

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022



**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PEMERNAKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu dan kemudahan sehingga Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, disusun dengan maksud sebagai upaya menggambarkan hasil akhir dari kegiatan pembangunan sektor pertanian, khususnya meningkatnya jumlah produksi dan Produktifitas ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sekaligus sebagai pertanggung-jawaban atas kewenangan yang diberikan. Melalui penyusunan laporan kinerja ini juga dapat di evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir ini maka pelaksanaan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat digambarkan secara nyata dan transparan. Disamping tentang penyusunan ini sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Tembilahan, Januari 2023

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**



H. FAJAR FUSIN, SH., MH

Atas Nama Utama Muda

NIP. 19660321 199211 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Kondisi Organisasi	3
1.3 Susunan Organisasi	9
1.4 Sitematika Penulisan	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Isu-isu Strategis	16
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2022	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	26
3.2 Analisa Capaian Kinerja	29
3.3 Akuntabilitas Anggaran	36
BAB IV. PENUTUP	39



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan kinerja atau disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 didasari oleh tekad dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta ikut memenuhi tuntutan visi, misi dan agenda pembangunan Pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir serta sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik/good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dilaksanakan dengan berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. mengenai kinerja sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). LKIP ini adalah alat akuntabilitas dan sebagai sarana untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan demikian SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra 2019-2023) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir

Tahun 2018 – 2023 dan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Penyelenggaraan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun



2022 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional.

LKIP ini mengungkapkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

I. 2 Gambaran Kondisi Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah disebutkan bahwa Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang disertai Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanian lingkup bidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Unsur Pelayanan/Fasilitatif yaitu Sekretaris yang membawahi
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Unsur Pelaksana yang terdiri dari 5 (lima) Bidang sebagai berikut :
 - **Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan :**
 1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
 2. Kepala Seksi Distribusi Pangan
 3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan



- **Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan :**
 1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan
 2. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 3. Kepala Seksi Keamanan Pangan

- **Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan membawahi**
 1. Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
 2. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat mesin Pertanian.
 3. Kepala Seksi Penyuluhan
- **Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :**
 1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
 2. Kepala Seksi Produksi
 3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

- **Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi**
 1. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi.
 2. Kepala Seksi Kesehatan Hewan.
 3. Kepala seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

- 4. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

- 5. Unit Pelaksana Teknis Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (UPT TPHP).

Unit Pelaksana Teknis Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang secara struktural berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tugas masing-masing pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

 1. **Kepala Dinas** bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah menjalankan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.

Fungsi yang diemban Kepala Dinas meliputi :

 - a) Perumusan rencana strategik dan rencana kerja tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;



- b) Perumusan kebijakan Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional lebih lanjut.
- c) Pelaksanaan Koordinasi dengan lembaga lain, konsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah dan meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- d) Pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, instansi terkait lingkup kabupaten Indragiri Hilir agar tercipta kerjasama yang baik;
- e) Pelaksanaan Pembina teknis dan administratif kepada unit kerja di bawahnya termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melalui prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku;
- f) Pelaksanaan pembinaan, pelayanan umum, dan Humas serta pembinaan teknis di bidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Pelaksanaan penerbitan dan pengawasan pelaksanaan izin dibidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar terjamin legalitasnya;
- h) Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikut;
- i) Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian dibidang Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- j) Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;
- k) Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan bidang tugasnya agar dapat di selesaikan secara proporsional;



- l) Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya;
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupaun tertulis;
 - n) Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
2. **Sekretaris Dinas** mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan, keuangan dan aset serta urusan umum dan kepegawaian. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Sekretaris di bantu oleh 3 Sub Bagian Yaitu :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum dan kepegawaian. Fungsi yang diemban Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
 - Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 2. Sub Koordinator Subtansi Keuangan dan Aset mempunyai fungsi dan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan dan perlengkapan. Fungsi yang diemban Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi :
 - Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dinas dan pengelolaan administrasi asset;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset dinas;



- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi aset dinas;

3. Sub Koordinator Subtansi Perencanaan dan Evaluasi

Fungsi yang diemban Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
- Pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- Pelaksanaan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan dinas;
- Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pelaporan;

3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Ketersediaan dan Distribusi dalam lingkup Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan dan Kerawanan Pangan;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi :

1. Sub Koordinator Subtansi Ketersediaan Pangan
2. Sub Koordinator Subtansi Distribusi Pangan
3. Sub Koordinator Subtansi Kerawanan Pangan

4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan :

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Konsumsi dan Keamanan dalam Konsumsi Pangan, Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;



Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi :

1. Sub Koordinator Subtansi Konsumsi Pangan
- 2) Sub Koordinator Subtansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- 3) Sub Koordinator Subtansi Keamanan Pangan

5. Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan lingkup Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk, Pestisida dan Alsintan dan Penyuluhan;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh kepala seksi :

1. Sub Koordinator Subtansi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan
2. Sub Koordinator Subtansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
3. Sub Koordinator Subtansi Penyuluhan

6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Tanaman Pangan lingkup Perbenihan dan Perlindungan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang dibantu oleh 3 kepala seksi :

1. Sub Koordinator Subtansi Perbenihan dan Perlindungan
2. Sub Koordinator Subtansi Produksi
3. Sub Koordinator Subtansi Pengolahan dan Pemasaran

7. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat



Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang mempunyai 3 Seksi :


1. Sub Koordinator Subtansi Perbibitan dan Produksi
2. Sub Koordinator Subtansi Kesehatan Hewan
3. Sub Koordinator Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

I.3 Susunan Organisasi.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir seperti pada Gambar 1 :



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



Kepemerintahan yang baik (*Good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis dalam menentukan arah tujuan kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir per akhir Desember 2022 sejumlah 101 orang ASN dan Non ASN sejumlah 53 orang dengan perincian sebagai berikut:



Tabel 1. Komposisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Sub Koordinator Subtansi	Staf			Jumlah
						ASN	P3K	non ASN	
1	Kepala Dinas	1							1
2	Sekretariat		1	1	2	10		19	33
3	Bidang Ketersediaan Dan Distribusi		1		3	2		4	10
4	Bidang Konsumsi Dan Keamanan				3	4		4	11
5	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan		1		3	6		5	15
6	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		1		3	8		11	23
7	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		1		2	2		3	8
9	UPTD Dinas			11		2		5	18
10	Penyuluh Pertanian Lapangan (Fungsional Tertentu)					23	9	1	33
11	Medik Venteriner					1		1	2
JUMLAH		1	5	12	16	58	9	53	154

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir (per Desember 2022)

Rincian pegawai menurut :

1. Golongan :
 - a. Golongan I : 1 orang
 - b. Golongan II : 15 orang
 - c. Golongan III : 62 orang
 - d. Golongan IV : 14 orang
 - e. Golongan IX : 4 orang
 - f. Golongan VII : 1 orang
 - g. Golongan V : 4 orang



2. Jabatan Struktural :
 - a. Eselon II : 1 orang
 - b. Eselon III : 5 orang
 - c. Eselon IV : 12 orang
 - d. Sub Koordinator Subtansi : 14 orang
 - e. Non Eselon : 69 orang
1. Jabatan Fungsional Tertentu
 - ❖ Penyuluh Pertanian Lapangan : 37 orang
 - ❖ Medik Veteriner : 1 orang
2. Jabatan Fungsional Umum : 31 orang
3. Tingkat pendidikan:
 - a. SD/setara : - orang
 - b. SMP/setara : 1 orang
 - c. SMA/setara : 22 orang
 - d. D1/D3/D4/setara : 8 orang
 - e. S1 : 59 orang
 - f. S2 : 11 orang

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir didukung oleh ASN yang berkualitas tinggi, ditunjukkan oleh pegawai berpendidikan jenjang sarjana S2 (10,89 %), pegawai berpendidikan jenjang sarjana S1 (58,42 %), pegawai berpendidikan jenjang diploma (7,92 %), dan berpendidikan jenjang SLTP/SLTA (22,77 %). Jumlah ASN sebanyak 101 orang dalam kegiatan operasional Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan juga didukung oleh tenaga non ASN sebanyak 53 orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada Tabel 1.



Pejabat Eselon Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 34 orang. Dilihat dari jenis kelamin Laki-laki 21 orang (63,64%) dan Pejabat Eselon Perempuan 12 orang (36,36 %). Jumlah pegawai tersebut sebanding dengan komposisi pada jenjang eselonering dimana jabatan eselon lebih banyak diduduki oleh laki-laki daripada perempuan. Hal ini terlihat dari 34 eselon jabatan, 21 eselon dijabat oleh laki-laki dan 12 eselon yang dijabat oleh perempuan. Pegawai ASN Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Kondisi Eselonering dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Kondisi Eselonering Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Eselon			Jenis Kelamin	
		Es. II	Es. III	Es. IV	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala dinas	1			1	
2	Sekretaris		1			1
3	Kepala Bidang		4		3	1
4	Kepala Subbagian			1	1	
5	Kepala Seksi			14	7	7
6	Kepala UPTD Dinas			6	6	0
7	Kepala Subbag TU UPTD Dinas			5	3	2
Jumlah		1	6	26	21	12

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir per Desember 2022

1.4 Sistematika Penulisan LKIP

Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2021. Capaian kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan



Kinerja (PK) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. PK sendiri merupakan penjabaran Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir 2019-2023. Berikut sistematika Laporan Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai : Isu-isu strategis, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Anggaran tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini mengemukakan akuntabilitas kinerja diutamakan menitikberatkan pada pencapaian sasaran-sasaran organisasi (capaian kinerja organisasi, Analisis capaian kinerja dan akuntabilitas Anggaran).

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja SKPD serta langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi Daftar Nama Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau penghargaan yang pernah diterima perangkat daerah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

II.1 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang harus diselesaikan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir pada periode 2019-2023, adalah:

1. Usaha tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih menjadi usaha sampingan
2. Terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pangan ke non pangan.
3. Generasi muda kurang berminat berusaha tani di sektor pertanian tanaman pangan.
4. Produksi dan Produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan peternakan masih rendah

II.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Penguatan Ketahanan pangan dan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan visi dan misi adalah : **“Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam”**

Indikator tujuan pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan adalah : **“Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian”**

2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Renstra Dinas Pangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah dan
2. Meningkatkan Produksi Pertanian

Indikator Sasaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan


Indikator Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

1. Ketersediaan Pangan Utama (%)
2. Jumlah Produksi Pertanian (Ton)
3. Nilai Tukar Petani (NTP) (%)
4. Cakupan Bina Kelompok Petani (%)



Dan didukung dengan Sasaran Program yaitu :

1. Jumlah Lahan Pertanian (Hektar)
2. Rasio Ketersediaan Infrastruktur Pertanian
3. Cakupan Bina Kelompok Tani (%)



Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN THN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel		Nilai AKIP (Predikat)	CC	B	B	B	BB
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian		PDRB sektor pertanian (%)	60.05	65.02	69	72	79
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Utama (%)	103,9	103,5	105	104	105
		Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (ton)	114.240	115.800	117.310	118.805	120.160
			Produksi Ternak (ton)	452	370	450	470	500
3.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%)	100,47	102,98	105,55	108,19	110,89
			Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68

Sumber data : Renstra 2019 – 2023 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



II.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Sesuai dengan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan tahun 2019 - 2023, penetapan capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis ditampilkan pada Tabel berikut :



Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 (Hasil FGD indikator Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Utama	(%)	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) / Jumlah penduduk x100%	Dinas PTPHP Kab.Inhil
2	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	(Ton)	Jumlah Produksi	Dinas PTPHP Kab.Inhil
		Jumlah Produksi Ternak	(Ton)		
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	%	Indeks yang diterima petani (It) / indek yang dibayarkan (Ib) x 100%	BPS Provnsi Riau
		Cakupan Bina Kelompok Petani	%	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemda tahun n / Jumlah kelompok tani x 100%	Dinas PTPHP Kab.Inhil

Sumber data : Renstra 2019 – 2023 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir

II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala OPD dengan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra OPD Tahun 2019-2023 berdasarkan pada



sumber daya yang dimiliki oleh OPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD Tahun 2019-2023.

Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2022. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2022 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Tujuannya

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2022 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 dan diubah seiring dengan rasionalisasi pergeseran DPA atau DPPA 2022 Perubahan. Perjanjian Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas PTPHP Kab. Inhil	Nilai Evaluasi RB atas komponen pengungkit	30
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	80
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Ketersediaan Pangan Utama (%)	104,1 (%)
3.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian (ton)	118,335 (Ton)
		Jumlah Produksi Ternak (Ton)	470 (Ton)
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%)	108.19 (%)
		Cakupan Bina Kelompok Petani (%)	10,68 (%)



II.5 Rencana Anggaran Tahun 2021

Tabel 6. Rencana Kegiatan Anggaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE FISIK (%)
01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.200.675.800,00	100,00
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	677.289.500,00	100,00
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	416.699.500,00	100,00
01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	260.590.000,00	100,00
01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	112.089.200,00	100,00
01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	112.089.200,00	100,00
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	560.966.500,00	100,00
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.049.700,00	100,00
01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.600.000,00	99,99
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.463.800,00	100,00
01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.700.000,00	100,00
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.153.000,00	100,00
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637.000.600,00	100,00
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	100,00
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.279.000,00	100,00
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	506.721.600,00	100,00
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.330.000,00	100,00
01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.000.000,00	100,00
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.000.000,00	100,00
01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.830.000,00	100,00
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.500.000,00	100,00



02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	5.429.285.500,00	97,77
02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.429.285.500,00	97,77
02.2.01.01.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	3.040.760.000,00	99,65
02.2.01.01.	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	500.000.000,00	100,00
02.2.01.03.	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1.888.525.500,00	94,15
03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.536.141.600,00	96,62
03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	109.559.000,00	100,00
03.2.01.01.	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	39.200.000,00	100,00
03.2.01.02.	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	42.755.000,00	100,00
03.2.01.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	27.604.000,00	100,00
03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	81.005.000,00	100,00
03.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	81.005.000,00	100,00
03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.345.577.600,00	96,14
03.2.04.01.	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	73.937.600,00	100,00
03.2.04.02.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.271.640.000,00	95,92
04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	157.930.000,00	99,37
04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.930.000,00	99,37
04.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	157.930.000,00	99,37
05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	56.359.200,00	98,93
05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	56.359.200,00	98,93
05.2.01.01.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	56.359.200,00	98,93



02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.426.290.700,00	87,92
02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.211.477.000,00	83,61
02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai dengan Komoditas, teknologi dan Spesifik Lokal	1.978.915.000,00	81,73
02.2.01.02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	232.562.000,00	99,56
02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	98.764.800,00	100,00
02.2.02.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	98.764.800,00	100,00
02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.116.048.900,00	95,39
02.2.05.01.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1.116.048.900,00	95,39
03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.838.034.000,00	89,54
03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	489.809.200,00	100,00
03.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	489.809.200,00	100,00
03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.348.224.800,00	85,74
03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	1.088.000.000,00	83,45
03.2.02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	260.224.800,00	95,35
04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	525.928.150,00	100,00
04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	318.337.650,00	100,00
04.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	318.337.650,00	100,00
04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100,00
04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100.000.000,00	100,00
04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	107.590.500,00	100,00
04.2.04.01.	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	107.590.500,00	100,00



05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	122.655.000,00	100,00
05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	122.655.000,00	100,00
05.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	122.655.000,00	100,00
07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.115.543.450,00	98,75
07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.115.543.450,00	98,75
07.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	445.879.500,00	99,73
07.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	669.663.950,00	98,10
JUMLAH BELANJA LANGSUNG		16.408.843.400,00	95,16
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG		11.608.003.675,00	100,00
TOTAL JUMLAH BELANJA		28.016.847.075,00	97,16

Sumber data : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayai kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja, yang merupakan selisih antara realisasi hasil program utama dengan targetnya indikator yang diwakili masing-masing sasaran di dalamnya. Celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk dicari penyebab ketidakberhasilan yang dijadikan dasar penetapan strategi peningkatan kinerja di masa datang.

Laporan kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 menggambarkan capaian kinerja tujuan, sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator kinerja tujuan mencerminkan *benefit/impact* sedangkan sasaran mencerminkan manfaat/hasil dari *output* yang pada umumnya dikaitkan dengan



capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi terbesar untuk pencapaian program. Sedangkan indikator kinerja kegiatan terdiri atas indikator *input* dan *output*. Indikator kinerja *input* terdiri atas jumlah dana yang digunakan dan pemakaian sumber daya manusia (SDM) yang dihitung dengan penggunaan orang hari (OH) dan indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian kinerja kegiatan yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir selama tahun berjalan. Evaluasi



dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target), serta menguraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan (hambatan), serta langkah perbaikan (solusi pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna perbaikan di masa yang akandatang.

Untuk ketersediaan pangan strategis bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir masih tergantung dengan pangan yang berasal dari luar daerah, untuk ketersediaan daging, buah-buahan dan telur hasil produksinya masih dibawah 50% dan lebih dari 50% berasal dari luar daerah, jumlah penduduk tahun 2022 berjumlah 676.983 jiwa, kebutuhan beras sebesar 67.118,55 Ton dengan tingkat kebutuhan perkapita 100,4 kg/tahun, sedangkan pangan pokok produksi beras dalam daerah tahun 2022 sebesar 42.777,94 Ton / 63,73 % masih mengalami kekurangan sebanyak 24.340,61 Ton / 36,27 % sisa kekurangan ketersediaan beras dikirim dari luar daerah antarlain dari Sumbar, Sulsel dan Jambi. Sedangkan tahun 2021 skor PPH ketersediaan 86,22 % dan tahun 2022 skor PPH 85,70 %.

Sedangkan konsumsi pangan penduduk menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), kurangnya kesadaran masyarakat akan pangan beragam tersebut juga ditunjukkan oleh pola konsumsi energi kelompok pangan masyarakat terhadap angka kecukupan energi (AKE) yang masih dominan kelompok padi-padian sebesar 56,1 % sedangkan proposi idealnya adalah 25%. Begitu juga dengan konsumsi pangan lainnya masih belum memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan, sehingga target sekor PPH konsumsi tahun 2022 sebesar 100 % tidak tercapai dan capaian sekor PPH konsumsi tahun 2022 sebesar 85,70 %.

Jumlah produksi dan Produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan Peternakan Tahun 2022 belum tercapai dengan memuaskan dimana dari target Produksi Tanaman pangan untuk komoditas utama yaitu Tanaman Padi 89.423,28 Ton hanya dapat terealisasi 73.601,84 (82,31 %) begitu juga tanaman pangan lainnya. Sedangkan pada indikator kinerja jumlah Produktifitas hasil pertanian Tanaman pangan utama, dari target tahun 2022 sebesar 41.14 Kw/Ha dapat terealisasi 40.92




Kw/Ha atau tercapai sebesar 99.47 % dengan skor memuaskan. Produktifitas Tanaman Jagung dari target tahun 2022 sebesar 25,97 kw/ha hanya terealisasi 36,62 Kw/Ha.

Secara umum pencapaian realisasi kinerja pembangunan sektor pertanian tersebut cukup baik berkat terlaksananya kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian pada tahun 2022, walaupun di lihat dari perbandingan produksi tahun sebelumnya terjadi penurunan, hal ini dikarenakan luas lahan tanam yang juga menurun. Penunjang keberhasilan Kebijakan-kebijakan dalam program pertanian tersebut antara lain : (1) mendorong masyarakat untuk mewujudkan inhil menjadi lumbung pangan Riau; (2) Mengembangkan diversifikasi usaha pertanian dan pemasaran; (3) Optimalisasi teknologi pertanian dan sumber daya pertanian; (4) Meningkatkan pemeriksaan kesehatan hewan dan pengawasan penyakit hewan menular startegis; (5) Penguatan kelembagaan petani; (6) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas ; (7) Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas; (8) Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Kabupaten.

III.2 Analisis Capaian Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2022, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2019- 2023 dan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2022, Untuk melihat penjabaran capaian kinerja tahun 2021 dan 2022 bisa dilihat pada tabel 3.1.



Tabel 7. Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023 (Akhir Renstra)		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi RB atas komponen pengungkit	Nilai	69			30					
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	B			80					
2.	Ketersediaan Pangan Utama	%	105	104,2	99,24	104,1	101,10	96,18	105	-	-
3.	a. Produksi sektor pertanian (ton)	ton	117.310	89.908,06	76,64	118.335	81.470,30	68,67	119.660	-	-
	b. Produksi Ternak (ton)	ton	450	512,33	113,85	470	519,10	110,45	500	-	-
4.	Nilai Tukar Petani	%	105,55	152,18	144,18	108,19	136,03	125,73	110,89	-	-
	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	%	10,68	7,74	72,51	10,68	9,38	87,83	10,68	-	-

Sumber data : Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir



III.2.1 Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas PTPHP Kab. Inhil

Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas kinerja Dinas PTPHP Kab. Inhil terbagi 2 (dua) yaitu Nilai Evaluasi RB atas komponen pengungkit, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah. Untuk Tujuan dan Sasaran ini Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir dan hasil penilaian diperkirakan keluar pada bulan Maret 2023 sehingga belum ada data/nilai pada indikator ini.

III.2.2 Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah (Ketersediaan Pangan Utama).

Ketersediaan pangan utama pada tahun 2022 target 104,1% realisasi 101,10% dan capaian 96,18% mengalami penurunan dari tahun 2021 target 105% realisasi 104,2 dan capaian 99,24%.

Ketersediaan pangan utama Merupakan Indikator Kinerja sasaran Strategis Dinas Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan dalam Tujuan Strategis OPD Meningkatkan Ketahanan Pangan daerah. Permasalahan terjadinya penurunan persentase ketersediaan pangan utama pada tahun 2022 ini adalah menurunnya Produksi bahan pangan utama komoditi Padi. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi melalui laporan Petugas Lapangan antara lain :

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan ke lahan perkebunan, sehingga luas tanam tanaman padi mengalami penurunan yang cukup signifikan.
2. Iklim ekstrim, curah hujan tinggi berakibat lahan tergenang air dan gagal tanam.
3. Tingginya serangan hama dan OPT yang berakibat gagal panen dan produksi menurun.
4. Lumbung pangan tidak tersedia di semua daerah sentra produksi, sehingga pengolahan hasil pasca panen tidak maksimal, berakibat tingginya tingkat kehilangan hasil.
5. Distribusi pangan ke seluruh pelosok daerah tidak maksimal, dikarenakan



rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan.

Capaian program dari Indikator Skor PPH ketersediaan pada tahun 2022 sebesar 86,38 % sedangkan target Skor PPH ketersediaan sebesar 89,9 % dan Skor PPH Konsumsi pada tahun 2022 sebesar 100 % sedangkan target Skor PPH Konsumsi sebesar 85.70 %.

Beberapa Faktor pendukung terhadap pencapaian Sasaran kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dan Konsumsi antara lain :

1. Aparatur sipil negara yang memadai sebagian besar pendidikan S1 bidang Pertanian,
2. Terbentuknya kelompok tani (Poktan) dan gabungan Kelompok tani (Gapoktan),
3. Sebagian besar penduduk Kabupaten Indragiri Hilir bermata pencarian pada sektor perkebunan pertanian, agrobisnis komoditas pangan secara langsung melibatkan penduduk baik sebagai produsen maupun pelaku pasar.

Sedangkan faktor penghambat sehingga tidak tercapai target Skor PPH ketersediaan dan konsumsi antara lain :

1. Belum membangunnya kesamaan pandangan pada sistem ketahanan pangan diantaranya stakeholders dapat menyebabkan keterbatasan jangkauan pada koordinasi antara Propinsi dan Kabupaten Kota,
2. Lemahnya penerapan teknologi dan fungsi lembaga kelompok tani dan SDM Petani.
3. Rendahnya akses modal petani ke sumber permodalan, serta tingginya alih fungsi lahan ke perkebunan
4. Seringnya rasionalisasi/pengurangan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.

III.2.3. Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Meningkatnya produksi Pertanian (Produksi Pertanian dan Produksi Ternak) .

Indikator Sasaran Strategis 3 Meningkatnya produksi pertanian tahun 2022



dari Target 118.805 ton hanya terealisasi 81.470,30 ton dengan capaian 68,67 % mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu target 117.310 ton realisasi 89.908,06 ton dengan capaian 76,64 %. Sedangkan produksi ternak pada tahun 2022 target 470 ton realisasi 519,10 capaiannya 110.45% mengalami Kenaikan dari tahun 2021 dari target 450 ton realisasi 512,33 ton dengan capaian 113,85%.

Menurunnya luas tanam dan luas panen tanaman padi di hampir semua daerah sentra produksi.

1. Menurunnya produktifitas tanaman padi di daerah rawan terendam air banjir.
2. Iklim ekstrim pada awal musim tanam, sehingga mengakibatkan kegiatan tanam hanya dapat dilakukan 1 kali dalam setahun di kecamatan batang tuaka dan Kecamatan sungai batang.
3. Minimnya bantuan saprodi untuk menunjang kegiatan petani dalam menanam padi. Tingginya biaya produksi akibat kelangkaan pupuk dilapangan.
4. Rendahnya harga Gabah di kalangan petani, sehingga mereka tidak sanggup melakukan kegiatan tanam karena biaya tinggi namun hasil di jual dengan harga yang rendah.

Produksi Ternak tahun 2022 mengalami peningkatan dan Capaian Produksi melebihi target dikarenakan :

1. Meningkatnya pemotongan hewan ternak besar seperti sapi di beberapa daerah rawan Penyakit PMK.
2. Peningkatan pemotongan ternak sedang jenis domba/kambing tahun 2022.
3. Produksi daging yang di akumulasi dalam target hanya untuk ternak besar dan kecil, untuk unggas tidak di akumulasi dalam perhitungan produksi daging.



Belum Tercapainya realisasi program sesuai dengan target yang ditentukan disebabkan karena kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut ada yang tidak terealisasi di kegiatan hibah untuk kelompok tani, baik yang sifatnya bantuan langsung maupun Pembinaan. mengakibatkan program kegiatan yang sudah di Targetkan bisa mendorong peningkatan produksi pertanian tidak maksimal. Adapun kegiatan yang mendorong pencapaian Sasaran Strategis 2 dapat kami rincikan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya;
- b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian;
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya;
- d. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- e. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- f. Pendampingan unit Usaha Hewan dan Produk Hewan; dan
- g. Penjamin Peredaran Benih/Bibit Ternak

Dalam Upaya memenuhi Capaian Sasaran Strategis 2 untuk meningkatkan produksi sektor pertanian, ada beberapa kebijakan yang telah di jalankan, antara lain adalah :

a. Kebijakan Meningkatkan Infrastruktur Pertanian

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam program Program Penerapan Teknologi Pertanian, dengan pencapaian realisasi indikator kinerja tidak mencapai 100%, namun target pencapaian indikator kinerja pada tahun 2022 dapat terealisasi karena kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan tersebut antara lain Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya. Walaupun ada beberapa bantuan hibah kepada kelompok tani tidak terealisasi, namun secara keseluruhan bantuan sarana prasarana teknologi pertanian telah diberikan kepada petani tanaman pangan, hortikultura dan peternakan kabupaten Indragiri Hilir.



b. Kebijakan Memperkuat Kelembagaan Pertanian

Kebijakan ini dijabarkan dalam program Peningkatan kesejahteraan Petani, kegiatan yang menjadi sasaran utama adalah pembinaan kelembagaan pertanian yaitu Kelompoktani (Poktan), Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) dan unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Tercapainya realisasi program sesuai dengan target yang ditentukan disebabkan karena semua kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

c. Kebijakan Memperkuat SDM Pertanian

Kebijakan ini dijabarkan dalam Program Penyuluhan Pertanian, dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dengan telah dibentuknya 8 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan dianggarkannya kegiatan penyediaan Sarana Prasarana BPP di Kecamatan diharapkan mampu memperkuat SDM penyuluh pertanian di lapangan. Selain itu kegiatan Sertifikasi dan bimbingan dari Bidang Penyuluhan dan BPPSDMP Kementerian pertanian yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, juga diharapkan mampu memberikan daya dorong dan inovasi dalam penerapan teknologi pertanian.

Permasalahan dalam penerapan kebijakan ini adalah jumlah penyuluh pertanian yang ada di Dinas Pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan adalah semakin berkurangnya tenaga penyuluh pertanian di lapangan dikarenakan Penyuluh yang ada sudah banyak pensiun. Harapan kedepan Tenaga Penyuluh lapangan ada di setiap desa, khususnya daerah sentra produksi.

III.2.4. Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kesejahteraan Petani (Nilai Tukar Petani dan Cakupan Bina Kelompok Tani)

Pada tabel Capaian Indikator Sasaran 3 dapat dilihat bahwa target pencapaian kinerja tahun 2021 sudah melebihi Target capaian kinerja yang di tentukan yaitu Target sebesar 105,55 dan terealisasi sebesar 152,18 %. Beberapa Faktor pendukung tercapainya Indikator Sasaran Startegis 3 Meningkatkan Daya saing dan Nilai Tambah



adalah maksimalnya upaya pelaksanaan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target kinerja Peningkatan NTP Petani dapat Capaian terealisasi 144,18 %. Walau masa pandemi terus berlanjut hingga akhir tahun 2022, tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertanam. Sementara barang hasil pertanian untuk wilayah Indragiri Hilir masih di dominasi oleh produk hortikultura dan peternakan dari daerah Sumatra Barat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 pencapaian kinerja program tahun 2022 meningkat 6,51 %. Terealisasinya pencapaian kinerja tersebut disebabkan karena kegiatan yang mendukung program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

Pada cakupan bina kelompok tani dari tahun 2021 target 10,68% terealisasi 7.75% dan capaian 72,51 % sedangkan tahun 2022 target 10,68% terealisasi 9,38% dan capaian 87.83% mengalami kenaikan sebesar 15,32 % dikarenakan pada tahun 2022.

Tahun 2022 bantuan untuk kelompok tani mengalami penurunan dikarenakan tingginya rasionalisasi anggaran untuk peuntasan penanggulangan covid 19 sehingga beberapa kegiatan bantuan langsung berkurang. Pembinaan kelompok tani juga tidak terlaksana maksimal dikarenakan semakin berkurangnya sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir.

III.3 Akuntabilitas Anggaran

Pada tahun 2022, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultra dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir jumlah pagu anggaran sebesar Rp 28.016.847.075,00 yang terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 11.608.003.675,00
- Belanja Langsung : Rp. 16.408.843.400,00

Dalam anggaran belanja tidak langsung Rp. 11.608.003.675,00 realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.208.435.735,00 (87,94%), terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.399.567.940,00 (12,06%). Sedangkan anggaran belanja langsung Rp.



16.408.843.400,00 realisasi keuangannya sebesar Rp. 14.935.005.634,00 (91,02%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.473.837.766,00 (8,98 %) dari pagu anggaran belanja Langsung. Kegiatan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau edcost antara lain :

1. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain adalah :

- Belanja Transfer keuangan Daerah dan Desa TKDD
 - Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam Rp. 178.600.000,- Tidak Terlaksana dikarenakan kelompok peternak yang ada menerima telah pindah lokasi dikarenakan adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
 - Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 1 kelompok Rp.36.000.000,- tidak terlaksana karena nama Kelompok dan Kecamatannya tidak cocok.
- Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (2 unit pengadaan RMU kapasitas 1-1.5 ton/jam) Rp. 722.000.000,00 di belanjakan 1 unit sebesar Rp.361.000.000,00 terdapat sisa tender sebesar Rp. 361.000.000,00. Kegiatan tidak terlaksananya 1 unit bantuan RMU, karena 1 gapoktan/poktan tidak boleh menerima 2 unit alat pasca panen yang samasesuai dengan juknis permentan no 7 tentang petunjuk teknis DAK Fisik penugasan Bidang Pertanian.
- Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar :
 - Pembangunan Lantai Jemur Rp. 80.000.000,- Tidak dilaksanakan Karena Kesalahan dalam Usulan nama Kelompok Penerima Bantuan, yang awalnya tertulis kelompokkani Sri Rezeki kemudian di perubahan berubah menjadi Kelompok Berkat Usaha, sedangkan waktu perubahan baru direalisasikan pada awal November 2022. Namun untuk



pelaksanaan Fisik Pembangunan Lantai Jemur waktu yang tertinggal tidak bisa dilaksanakan.

- Pengadaan Ternak Sapi 2 ekor Rp. 37.000.000,- Tidak Terlaksanakan dikarenakan Kesalahan dalam Usulan nama Kelompok Penerima Bantuan (Pengadaan Ternak Sapi Budidaya di kelompoktani Sari Madu Dusun Pendowo Desa Keritang Kec. Kemuning).
 - Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Pengadaan Teralis BPP Kecamatan Kempas) Rp. 11.200.000,- Tidak Terlaksana dikarenakan teralis sudah include dalam Pekerjaan Renovasi BPP Kecamatan Kempas.
2. Edcost Perjalanan Dinas yang terdiri dari kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu bagian transportasi dan penginapan sebesar Rp. 113.163.690,00



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggarannya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja dari salah satu periode renstra Dinas PTPHP Kab. Inhil sehingga di dalam laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja tujuan selama masa periode renstra serta capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022.

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah dikelola secara sistematis dan menggunakan format sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir diukur dengan menghitung rata-rata seluruh pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang diwakili oleh masing-masing indikator yang telah ditetapkan Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 dan Perubahan Penetapan Kinerja tahun 2020. Pengukuran keberhasilan sasaran strategis lebih dititikberatkan pada indikator *outcome* (hasil). Adapun capaian kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu Capaian program dari Indikator Skor PPH ketersediaan pada tahun 2022 sebesar 86,38 % dan Skor PPH Konsumsi sebesar 85.70 %.
2. Capaian Indikator Meningkatnya Kesejahteraan Petani tahun 2022 sudah melebihi Target capaian kinerja yang di tentukan yaitu Target sebesar 108,19 dan terealisasi sebesar 136,03%.



3. Dalam realisasi anggaran 2022 belanja langsung tahun yang dapat diserap sebesar Rp. 16.408.843.400,00 realisasi keuangannya sebesar Rp. 14.935.005.634,00 (91,02%) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.473.837.766,00 (8,98 %), sedangkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.608.003.675,00 realisasi keuangannya sebesar Rp. 10.208.435.735,00 (87,94) terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.399.567.940,00 (12,06 %).

Demikian, semoga Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir serta memberikan masukan bagi peningkatan dan penguatan peran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
**DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 50 Tembilahan Kode Pos 29212
Email : dptphpinhil@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR : Kpts.800/DPTPHP-Set/10

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir. Perlu dibentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Tahun, Anggaran 2023. Yang ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas;
- b. bahwa petugas yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diambil beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 tahun 2020, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 47 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir nomor : Kpts.151/II/HK-2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : - Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023;

- Dan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang nama/NIP dan jabatan dalam kedinasan sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 serta kedudukannya dalam Tim sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan Honor/insentif sesuai dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



FAJAR HUSIN, SH., MH
Perdana Utama Muda
NIP. 19660321 199211 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
4. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri
Hilir TA. 2023
Nomor : Kpts.800/DPTPHP-Set/10
Tanggal : 02 Januari 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1.	H. FAJAR HUSIN, SH., MH NIP. 19660321 199211 1 001	Kepala Dinas PTPHP	Penanggung jawab	Honorarium dibayarkan setelah pekerjaan selesai
2.	DEWI KANOVA.SP NIP. 19671102 199703 2 003	Sekretaris Dinas PTPHP	Ketua	
3.	BENNY MURDHANI, SP NIP. 19830612 200604 1 004	Perencana Ahli Muda	Sekretaris	
4.	ELFAMIRA NIP. 19680521 199003 2 004	Staf DPTPHP	Anggota	
5.	DESSY MAYARIZA. SP NIP. 19931202 202012 2 013	Staf DPTPHP	Anggota	
6.	EDI SANTOSO, S,SI	Staf DPTPHP	Anggota	
7.	ANUGERAH DWI PUTRA, S.TP	Staf DPTPHP	Anggota	

**KEPALA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



H. FAJAR HUSIN, SH., MH
Kabid Utama Muda
NIP. 19660321 199211 1 001